

Pelatihan Perpajakan Pada Siswa Kejuruan

Nur Amega Setiawati¹, Sri Hapsari², Abdul Munir³

¹Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, email: nur_amega@yahoo.com

²Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, email: hapsarisri96@gmail.com

³Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, email: hajimunir_251972@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 9 Juni 2022
Direvisi: 21 Juni 2022
Diterima: 8 Juli 2022

ABSTRAK

Kurangnya kepatuhan membayar pajak masyarakat disebabkan oleh ketidaktahuan perihal perpajakan serta dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT). Membangun kepatuhan pajak perlu dibangun sejak dari bangku sekolah. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Purnama 2 Jakarta Selatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai perpajakan di Indonesia baik secara teori maupun praktek, terutama manfaat dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Pelatihan diberikan kepada 20 siswa kelas XII Akuntansi dengan memanfaatkan media zoom dengan metode student centered, melalui tahapan pemberian materi pengenalan perpajakan secara umum, materi PPh dan latihan soal berdasarkan kasus nyata. Hasil yang diperoleh dari pelatihan ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal-soal study kasus transaksi pajak PPh, dengan peningkatan 77%. Nilai sebelum mengikuti pelatihan rerata dibawah 60, setelah mengikuti pelatihan rerata nilai naik menjadi diatas 60.

Keywords:

Pelatihan,
Pajak,
PPh,
Transaksi

1. PENDAHULUAN

Kata pajak berasal dari terjemahan kata dalam bahasa Inggris to tax atau Latin taxo yang berarti I estimate (saya mengira). To tax diartikan sebagai to impose a financial charge or other levy upon a taxpayer (an individual or legal entity) by a state or the functional equivalent of a state such that failure to pay is punishable by law (Thohari, 2011). Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan uu, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Jadi pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (Pertwi dkk, 2014).

Maka dari itu, diperlukannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman bagi masyarakat untuk membayar pajak karena tidak mengerti bagaimana pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutama pajak pribadi. Oleh karena itu, penting membangun kepatuhan pajak pada masyarakat. Kepatuhan pajak memiliki arti sebagai pemenuhan kewajiban material (Nurmantu, 2005). Kepatuhan ini ada yang bersifat formal dan material.



Kepatuhan formal dimana wajib pajak telah menjalankan aturan perpajakan serta kewajibannya sesuai ketentuan pajak, sedangkan kepatuhan material yakni wajib pajak telah melaksanakan perpajakan dan kewajibannya berdasarkan substantive atau secara material pajaknya, seperti membayar dan melaporkan SPT dengan benar dan lengkap. Membangun kepatuhan pajak bukan perkara mudah karena rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak dan peningkatan usaha di Indonesia belum seimbang dengan kepatuhan perpajakannya (Yusro & Kiswanto, 2014).

Membangun kepatuhan pajak perlu dibangun sejak berada dibangku sekolah, seperti siswa SMK Purnama 2 jurusan akuntansi yang belajar mata pelajaran perpajakan. Melalui mata pelajaran perpajakan ini, diharapkan kepatuhan pajak terbangun sejak dini. Namun dilapangan masih banyak peserta didik yang takut dan cenderung menghindari mata pelajaran tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mata pelajaran tersebut sangat menekankan pada pemahaman terhadap teori-teori, serta undang-undang perpajakan. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk membangun semangat dan kecintaan siswa terhadap mata pelajaran tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI berinisiatif melakukan kegiatan pelatihan perpajakan. Target yang dibentuk dari kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik di SMK Purnama 2 jurusan akuntansi yang berkaitan dengan mata pelajaran perpajakan yaitu berupa penyampaian materi perpajakan secara umum dan pajak penghasilan secara khusus serta pelatihan pengisian SPT baik pribadi maupun badan. Kegiatan tersebut dapat bermanfaat karena dengan adanya pelatihan tentang perpajakan, peserta didik akan lebih memahami materi tentang perpajakan serta bagaimana pengisian SPT yang benar. Dengan pengetahuan yang sudah mereka ketahui, diharapkan dapat membangun kemandirian mereka tentang pengisian SPT

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara online melalui zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 08.00 WIB sampai pukul 12:30 WIB yang diikuti 22 siswa di SMK Purnama 2 Jakarta jurusan Akuntansi, dengan pemateri terdiri dari 3 orang dosen Universitas Indraprasta PGRI. Kegiatan ini dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan dampak pelatihan, dengan metode student centered dan presentasi materi dari narasumber. Kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan secara umum tentang perpajakan terutama pajak penghasilan (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 4 (2), Ps. 25/29 dan membantu peserta didik dalam penghitungan SPT pajak penghasilan baik SPT pajak pribadi maupun badan. Persiapan diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra, peserta, dan waktu pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, pelatihan dilaksanakan dengan teori dan praktik

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini adalah siswa mampu memahami tentang perpajakan terutama (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps.23, Ps.24, Ps. 25/29. Siswa dapat membedakan perhitungan pajak berdasarkan masing-masing pasal serta mampu mengerjakan soal/transaksi pajak (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps.24,Ps. 25/29.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan lulusan SMK Purnama 2, sehingga siswa lulusan dapat menggunakan keterampilan ini di dunia kerja. Acara pengabdian masyarakat yang diadakan pada hari rabu ini dibimbing oleh Dr. Sri Hapsari, M.Pd dan susunan acara terdiri dari:

Materi 1, Pengenalan Perpajakan oleh Nur Amega Setiawati, M.Pd. Pada sesi ini dijelaskan tentang pengenalan perpajakan terutama pajak penghasilan (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 4 (2), Ps. 25/29. Kemudian dijelaskan juga contoh-contoh soal dari pajak penghasilan.

PAJAK ADALAH : IURAN KEPADA NEGARA (YANG DAPAT DIPAKSAKAN) YANG TERUTANG OLEH YANG WAJIB MEMBAYARNYA MENURUT PERATURAN-PERATURAN , DENGAN TIDAK MENDAPAT PRESTASI KEMBALI YANG LANSUNG DAPAT DITUNJUK DAN YANG GUNANYA ADALAH UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN-PENGELUARAN UMUM BERHUBUNG DENGAN TUGAS NEGARA YANG MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.

I. Pajak Penghasilan Pasal 21

Adalah : Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Subjek PPH Pasal 21 : Penerima penghasilan (orang/pekerja) baik pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan penerima upah.

Gambar 2. Materi Pelatihan

Materi 2 Pelatihan Perpajakan terutama pajak penghasilan (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 4 (2), Ps. 25/29 oleh Abdul Munir, S.E, M.M. Pada sesi ini, melakukan penjelasan bagaimana menghitung pajak penghasilan (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 4 (2), Ps. 25/29 dan memasukkannya ke dalam SPT. Dalam materi ini juga dijelaskan mengenai pembayaran pajak terutang. Merujuk pada pendapat Widodo & Sari (2020) bahwa pembayaran pajak terutang harus sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku karena jika hanya membayar tapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dapat merugikan negara.

Setelah siswa-siswi dapat memahami dengan baik, maka dilanjutkan dengan pengerjaan soal bagi siswa-siswi yang sudah disiapkan oleh tim. Pelatihan ini berdampak positif karena dengan pemberian soal-soal perpajakan dan pembahasannya, siswa lebih meningkat pemahamannya kaena selama pandemi ini tentunya waktu pembelajaran kurang efektif. Pengerjaan soal-soal dinilai efektif pada mata pelajaran perpajakan seperti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Effendi (2018) bahwa pengerjaan soal latihan baik individu maupun kelompok, ditemukan sebanyak 85% siswa mampu menyelesaikan soal latihan akuntansi dan pajak secara baik dan 15% siswa mampu menyelesaikan soal latihan secara cukup. Berikut contoh latihan soal perpajakan yang diberikan dalam pelatihan ini:

I. Pajak Penghasilan Pasal 21

Adalah : Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Subjek PPh Pasal 21 : Penerima penghasilan (orang/pekerja) baik pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan penerima upah.

Objek PPh pasal 21 : Penghasilan yang diterima baik secara teratur (gaji dll) maupun tidak teratur (THR, Bonus dll)

Pemotong PPh Pasal 21 : Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah, Dana Pensiun, perusahaan, yayasan (termasuk pendidikan).

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) sebesar Rp.54.000.000,- dan Rp.4.500.000,-/tanggungan.

Tarif PPh Pasal 21 :

Penghasilan s/d Rp. 50.000.000	5 %
Penghasilan diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15 %
Penghasilan diatas Rp.250.000.000 sd Rp.500.000.000,-	25 %
Penghasilan diatas Rp.500.000.000,-	30 %

Contoh Soal :

Arjuna seorang pegawai pada PT.Indraprasta Jakarta, Menikah belum memiliki anak, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp.6.000.000,-. PT.Indraprasta mengikuti program Jamsostek, dengan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh

Gambar 3 Materi Pelaksanaan

Tarif PPh Pasal 22 :

- Atas import : yang menggunakan angka pengenal impor (API) 2,5 % dan yang tidak memiliki API sebesar 7,5 %
- Atas pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD sebesar 1,5 % dari harga beli tidak termasuk PPh dan tidak final.
- Atas hasil produksi : Kertas 0,1 %, Semen 0,25%, Baja 0,3%, Rokok 0,15% (final), Otomotif 0,45%.

Contoh Soal :


PT.Alengka (memiliki angka pengenal impor/API) mengimpor sebuah mesin dengan harga USD 500.000, Bea masuk (BM) 20%, Insurance sebesar USD 10.000 dan Freigh /ongkos angkut sebesar USD 40.000. Untuk menghitung pajak terutang dalam mata uang rupiah nilai kurs yang digunakan untuk mengonversi mata uang dolar Amerika Serikat tersebut adalah kurs yang ditetapkan oleh menteri Keuangan setiap pekanya (kurs KMK). Dalam kasus ini dimisalkan kurs KMK nya sebesar Rp.8.000,- per USD.

Jawaban :

a. Cost	USD	500.000
b. Insurance	USD	10.000
c. Freight	USD	40.000
d. CIF (a+b+c)	USD	550.000

Gambar 4 Contoh Soal Perhitungan

Pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah menambah pengetahuan siswa-siswi tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 4 (2), Ps. 25/29. Berdasarkan hasil pre test siswa kelas XI, diketahui bahwa nilai siswa masih rendah atau < 60, hanya ada 10 siswa yang nilainya < 60. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak masih kurang. Kurangnya minat dan keseriusan siswa dalam mempelajari pelajaran tersebut menyebabkan hasil pembelajaran menjadi kurang maksimal. Sedangkan dari hasil post test dapat diketahui bahwa ada kenaikan nilai mencapai 77% dari jumlah siswa yang mengikuti test. Dan juga dapat dilihat dari hasil post test bahwa ada kenaikan dari nilai mereka dimana semua anak mendapat nilai >60.



Gambar 5 Nilai

Sejak awal dimulainya pelaksanaan pelatihan perpajakan ini tidak mengalami hambatan. Kendala mungkin terjadi hanya saat sinyal terputus, tidak dapat langsung bertatap muka dengan para peserta. Namun semua pertanyaan dari siswa-siswi pun dapat terjawab dengan baik.

Beberapa contoh pertanyaan lisan yang muncul dari siswa mengenai materi tersebut seperti:

Q: Bagaimanakah cara membayar atau melaporkan penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak?

A: Agar dapat melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan penghasilan ke kantor pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Q: Siapa saja yang harus membayar pajak?

A: Yang diwajibkan mengisi SPT Tahunan antara lain orang pribadi yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)

4. KESIMPULAN

Paradigma pembelajaran yang beralih dari teacher centered menjadi student centered sangat berdampak bagi aktivitas pembelajaran. Di era teacher centered, guru menyampaikan materi perpajakan lebih banyak menggunakan metode ceramah, menganggap siswa sebagai obyek pembelajaran, sehingga pembelajaran cenderung membosankan, terlebih materi perpajakan yang cukup sulit untuk diselesaikan sehingga menyebabkan pelajaran ini sebagai mata pelajaran yang menakutkan sehingga diperlukan penyampaian dengan cara yang menyenangkan. Dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh tim abdimas dari Universitas Indraprasta PGRI ini siswa-siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dengan cara yang berbeda dengan yang disampaikan di sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi, pengetahuan siswa meningkat 77%, sehingga nilai yang didapat >60

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu Kepala Sekolah, guru-guru dan siswa SDN No. 196 Mangasa.

REFERENCES

- [1] Effendi, Bahtiar. (2018). Penguatan Pemahaman Siswa Kelas XII AK melalui Bimbingan dan Pelatihan Akuntansi dan Pajak. *International Journal of Community Service Learning*, vol. 2, no. 4.
- [2] Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
Pertiwi, Rizka Novianti; Azizah, Devi Farah; Kurniawan, Bondan Catur. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan: Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Probolinggo. *Jurnal Perpajakan*, vol. 3 no. 1.
- [3] Thohari, A. Ahsin. (2011). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 8 no. 1.
- [4] Widodo, Hari Setyo; Sari, Dian Purnama. (2020). Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Tingkat Pendapatan sebagai Determinan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, vol. 5 no. 2.
- [5] Yusro, Heny Wachidatul; Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, vol. 3 no. 4.